

**IMPLEMENTASI PASAL 372 (HAK ANGGOTA DPRD KABUPATEN)  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2014  
TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI DPRD KABUPATEN BULELENG**

Oleh:

Made Yuda Bahari<sup>1</sup>, Putu Sugi Ardana<sup>2</sup>, I Nyoman Lemes<sup>3</sup>  
(*yuda.bahari@gmail.com*) (*sugi.ardana@unipas.ac.id*)  
(*nyoman.lemes@unipas.ac.id*)

**Abstrak :** Penelitian Ini Berjudul “Implementasi Pasal 372 (Hak Anggota Dprd Kabupaten) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di DPRD Kabupaten Buleleng”. Adanya hak inisiatif juga merupakan salah satu pedoman untuk menilai positif atau negatifnya kinerja dari badan legislatif sebagai badan yang mewakili kepentingan rakyat. Dalam mengajukan rancangan undang-undang, semakin banyaknya rancangan undang-undang yang diusulkan oleh badan legislatif mengindikasikan bahwa badan legislatif berjalan baik. Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah yaitu bagaimana Implementasi dan apa hambatan dari Pasal 372 (Hak Anggota DPRD Kabupaten) UU Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD Di Kantor DPRD Kabupaten Buleleng. Data yang digunakan bersumber dari hasil wawancara narasumber yang dipilih dapat memberikan informasi terkait rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara narasumber dari Kantor DPRD Kabupaten Buleleng. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori lembaga parlemen dan teori peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah pengimplementasian Pasal 372 (Hak Anggota DPRD Kabupaten) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di DPRD Kabupaten Buleleng terkait sudah baik. Hambatan yang terjadi yakni kendala SDM dari Anggota DPRD, kendala Dukungan Fasilitas dan Tenaga Keahlian serta kendala pada anggaran.

Kata kunci: Implementasi, Hak Anggota DPRD.

---

<sup>1</sup> Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kesatuan yang masuk dalam wilayah negara Asian. Indonesia dikenal sebagai negara hukum yang berlandaskan pada konsep demokrasi. Berbicara tentang hukum, secara sederhana dapat didefinisikan sebagai sebuah acuan atau pedoman dalam pemerintahan Indonesia untuk membantu dalam pengambilan keputusan terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terkait konsep negara hukum yang dalam menjalankan pemerintahannya, yang menganut paham demokrasi di negara Indonesia, telah tercermin dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Prinsip demokrasi yang dianut mengandung arti bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan sistem pemerintahannya mendapatkan kekuasaan yang berasal dari rakyat dan harus mencerminkan kepentingan rakyat.

Demokrasi sebagai prinsip yang dianut oleh Indonesia memiliki pilar-pilar penting. Pilar-pilar tersebut antara lain, kemampuan mengelola perbedaan secara sehat, tidak adanya kekuatan politis yang bersifat mutlak, akuntabilitas serta transparansi publik, dan partisipasi yang tinggi dari setiap warganya. Salah satu dari keempat pilar tersebut yaitu tidak adanya kekuasaan politis yang mutlak. Tidak adanya kekuasaan politis yang mutlak dalam demokrasi terimplementasi dari adanya konsep pembagian kekuasaan yang berkembang menjadi konsep pemisahan kekuasaan.

Pada konsep pembagian dan pemisahan kekuasaan sejatinya merupakan suatu konsep yang berasal dari Trias Politica. Trias Politica ialah suatu teori yang muncul dan membagikan kekuasaan menjadi tiga yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembagian kekuasaan tersebut merupakan suatu bentuk dari pembatasan kekuasaan yang absolut yang diharapkan mampu untuk melindungi hak-hak dari warga negara dari tindakan sewenang-wenang pemerintah. Salah satu dari tiga pilar kekuasaan tersebut yaitu adanya kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif dapat diartikan sebagai suatu kekuasaan yang dibentuk untuk membuat Peraturan Perundang-Undangan. Badan legislatif yang terbentuk

memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi menentukan kebijakan dan membuat undang-undang, dan fungsi kontrol. Dalam pembuatan undang-undang, badan legislatif memiliki hak inisiatif. Dalam mengajukan rancangan undang-undang, semakin banyaknya rancangan undang-undang yang diusulkan oleh badan legislatif mengindikasikan bahwa badan legislatif berjalan baik.

Secara khusus, penelitian ini akan membahas terkait pengimplementasian pasal 372 terkait tentang hak anggota DPRD Kabupaten, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa Anggota DPRD Kabupaten/Kota berhak:

- a. Mengajukan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota;
- b. Mengajukan pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul dan pendapat;
- d. Memilih dan dipilih;
- e. Membela diri;
- f. Imunitas;
- g. Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
- h. Protokol; dan
- i. Keuangan dan administratif.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka berikut adalah rumusan masalah yang disusun dalam penelitian ini :

1. Bagaimana implementasi Pasal 372 (Hak Anggota DPRD Kabupaten), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat , Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di DPRD Kabupaten Buleleng?
2. Apa hambatan-hambatan dalam implementasi Pasal 372 (Hak Anggota DPRD Kabupaten), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat , Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di DPRD Kabupaten Buleleng?

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. "Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan".(Bambang Sunggono, 2003:43). Penelitian ini disebut sebagai penelitian empiris karena dalam hal ini, penulis melakukan penelitian untuk mengetahui pengimplementasian dan hambatan-hambatan dari pelaksanaan Pasal 372 (Hak Anggota DPRD Kabupaten) di DPRD Kabupaten Buleleng.

Penelitian ini bersifat analisis deskriptif. "Sifat analisis deskriptif maksudnya adalah, bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian tersebut" (Muhaimin, 2020:105). Penelitian deskriptif merupakan sebuah penelitian yang dibuat dengan tujuan utamanya agar memberi gambaran atau deskripsi mengenai pengimplementasian pasal 372 (Hak Anggota DPRD Kabupaten) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 serta hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya sesuai situasi secara objektif.

Dalam penelitian hukum empiris ini ada dua sumber data yang digunakan yakni sebagai berikut :

### **1. Sumber Data Primer**

“Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber” (Muhaimin, 2020:89). Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber. Anggota DPRD yang bertugas di DPRD Kabupaten Buleleng merupakan sumber utama dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini menggunakan peraturan lain seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 16 Tahun 2010, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017

## 2. Sumber Data Sekunder

Data-data yang diperoleh dari sumber kedua yang merupakan pelengkap, meliputi buku-buku yang menjadi referensi terhadap tema yang diangkat, yaitu mengenai undang-undang atau peraturan yang mengacu ke judul penelitian mengenai hukum dalam pengimplementasian pasal 372 (Hak Anggota DPRD Kabupaten) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 di DPRD Kabupaten Buleleng.

Metode pengumpulan data yang merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari salah satu atau beberapa sumber data yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini menggunakan jenis metode pengumpulan data wawancara. "Wawancara adalah jalan mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden" (Masri singarimbun, 2008:192). "Jenis wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara bebas terpimpin dengan menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah" (Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, 2005:85). Metode wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan bertatap muka secara fisik dan bertanya-jawab dengan Anggota DPRD Kabupaten Buleleng.

Pada penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif. "Data kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yang dinyatakan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh" (Mukti Fajar ND, 2010:192). Dalam analisis ini ditekankan pada kualitas data, sehingga dalam pendekatan ini penyusun diharuskan dapat menentukan, memilah dan memilih data mana atau bahan mana yang memiliki kualitas dan data atau bahan mana yang tidak relevan dengan materi penelitian.

Setelah data-data terkumpul kemudian diamati secara mendalam dan selanjutnya disusun untuk diuraikan atau dijabarkan secara sistematis, sehingga

data tersebut menjadi data yang teratur dan tersusun sesuai dengan tujuan penelitian. Proses dalam analisis data terbagi menjadi 3, yakni:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data).

"Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mengarahkan, menggolongkan, menajamkan, membuang waktu yang tidak perlu, serta mengorganisir data dengan sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi" (Prastowo :243). Oleh karena itu, jika dalam penelitian peneliti menemukan sesuatu yang aneh, asing atau tidak dikenal, dan sebelum memiliki pola, hal tersebutlah yang harus dijadikan perhatian oleh peneliti dalam mereduksi data.

b. *Data Display* (Penyajian Data).

"Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Adapun penyajian yang baik merupakan suatu cara yang utama dalam analisis kualitatif. Bentuk penyajian yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Melalui penyajian-penyajian ini, peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas dasar pemahaman yang kita dapat dari penyajian-penyajian tersebut" (Prastowo :243).

c. *Conclusion Drawing/ Verivication* (Penarikan Kesimpulan)

"Tahap ketiga dalam analisis data kualitatif, menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Sementara itu Sugiyono menjelaskan bahwa kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat kita kembali kelapangan, kesimpulan yang telah kita kemukakan adalah kesimpulan yang kredibel dan terpercaya" ((Prastowo :243).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Implementasi Pasal 372 (Hak Anggota DPRD Kabupaten), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di DPRD Kabupaten Buleleng

Berdasarkan hasil observasi dan pengumpulan data melalui wawancara dengan narasumber yang sudah ditentukan pada bab sebelumnya bahwasannya implementasi Pasal 372 (Hak Anggota DPRD Kabupaten), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di DPRD Kabupaten Buleleng yang memiliki tujuan untuk mewujudkan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah perlu menata Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam wawancara dengan anggota DPRD Komisi II Kabupaten Buleleng disebutkan bahwa:

“Pengimplementasian Pasal 372 (Hak Anggota DPRD Kabupaten), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di DPRD Kabupaten Buleleng ini sangat perlu dibentuk mulai dari diri sendiri. Hal ini perlu digaris bawahi karena jika dari anggotanya tidak paham, tidak ikutserta mengindahkan apa yang menjadi tujuan Pasal yang disebutkan ini, maka penerapannya juga tidak bisa terlaksana sebagaimana mestinya”. Beliau juga menyebutkan bahwa selama ini pengimplementasian Pasal terkait sudah cukup baik yang diharapkan mampu meningkatkan nilai-nilai demokrasi serta menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara dan untuk mewujudkan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah perlu menata Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”

## **2. Hambatan dalam implementasi Pasal 372 (Hak Anggota DPRD Kabupaten), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat , Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di DPRD Kabupaten Buleleng**

Berdasarkan hasil observasi peneliti pada Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng, ada beberapa hambatan yang terjadi ketika pengimplementasian Pasal 372 (Hak Anggota DPRD Kabupaten), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yakni sebagai berikut :

- a. Kendala SDM dari Anggota DPRD. Kendala yang umumnya menyebabkan beberapa DPRD di Kabupaten/Kota belum dapat optimal dalam melaksanakan fungsi legislasi sebagai lembaga legislatif adalah sumber daya manusia anggota DPRD itu sendiri di tingkat Kabupaten yang masih dirasakan kurang. Hal ini sangat disayangkan karena sebenarnya hal ini sangat menentukan guna pelaksanaan hak-hak DPRD secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajiban secara efektif, dan menempatkan kedudukannya secara proposional.
- b. Kendala Dukungan Fasilitas dan Tenaga Keahlian. Peranan DPRD Kabupaten dalam melaksanakan fungsi legislasi ini pun juga dipengaruhi sarana dan prasarana yang diperlukan guna menunjang keberperannya DPRD Kabupaten/Kota dalam melaksanakan fungsinya.
- c. Kendala Anggaran untuk terselenggaranya legislasi. Hal lainnya yang juga tidak kalah pentingnya adanya ketersediaan anggaran yang seharusnya dimiliki oleh DPRD Kabupaten untuk dapat menjalankan fungsinya.

Dari pemaparan hasil observasi di atas, didukung juga dengan hasil rapat yang diadakan pada hari Jumat, 1 Juli 2022 yang membahas tentang penerapan Pasal 372 (Hak Anggota DPRD Kabupaten), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat



,Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di DPRD Kabupaten Buleleng. Hasil rapat menyebutkan bahwa masih sering terjadi kontroversi dalam pelaksanaannya yang mengakibatkan hasil dari pelaksanaan tersebut kurang sesuai.

## SIMPULAN

Berdasarkan dari perolehan data yang sudah dikumpulkan oleh peneliti serta maka hasil penelitian tentang Implementasi Pasal 372 (Hak Anggota Dprd Kabupaten) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Dprd Kabupaten Buleleng dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pengimplementasian Pasal 372 (Hak Anggota Dprd Kabupaten) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di DPRD Kabupaten Buleleng terkait sudah baik.
2. Hambatan yang terjadi ketika pengimplementasian Pasal 372 (Hak Anggota DPRD Kabupaten), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yakni kendala SDM dari Anggota DPRD, kendala Dukungan Fasilitas dan Tenaga Keahlian serta kendala pada anggaran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, Abu dan Cholid Narkubo. 2005. Metode Penelitian. Jakarta: PT BumiAksara.
- Budiardjo, Miriam. 1988. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Huda, Ni'matul, Imam Nasef. 2017. *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Kencana.
- Kurniawan, Mahendra, dkk. 2007. *Pedoman Naskah Akademik Perda Partisipatif*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.

- Kusnardi, Moh, Bintan R Sragih. 1993.*Ilmu Negara*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Masri Singarimbun, Sofian Efendi. 2008. *Metode Penelitian Survei (Cet.XIX)*. Jakarta: LP3ES.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rohaniah, Yoyoh, Efriza. 2015.*Pengantar Ilmu Politik*. Malang: Intrans Publishing.
- Sunggono, Bambang. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Yuliandri. 2009. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- “Empat Pilar Demokrasi untuk Indonesia”, melalui, diakses tanggal 10 Desember 2021.
- “Parlemen Trikameral”, melalui <https://www.negarahukum.com>., diakses tanggal 10 Desember 2021.